



Nomor : 51/PID.B/2014/PN.BB

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, yaitu :

- Penyidik Polri sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d tanggal 26 Januari 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d 07 Maret 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2014 s/d tanggal 01 Maret 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 27 Maret s/d 24 Mei 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 25 Mei 2014 s/d tanggal 23 Juni 2014 ;

-----Terdakwa menegaskan bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa berkehendak untuk menghadapi sendiri dan tidak akan menggunakan haknya berdasarkan Undang-undang untuk didampingi Penasihat Hukum oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Bau-Bau atas nama terdakwa DEDI BIN KAMADIN;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

----- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

----- Setelah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta berkas perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

----- Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum ;

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;

----- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

-----Setelah mendengar Surat Tuntutan / *Requisitor* Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDI BIN KAMADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI BIN KAMADIN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0288 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu yang sudah terpakai;
- 2 (dua) potongan sachet plastik besar bekas pakai;
- 1 (satu) buah peralatan shabu (bong dan pipet) yang berfungsi sebagai alat hisap;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah Handphone 2 merk Nokia dan 1 (satu) merk evercross;

Dirampas untuk negara.

4. Membebani Terdakwa DEDI BIN KAMADIN membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pledoi atau Pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan nomor 49/RP-9/Euh.1/04/2013 tertanggal 14 Mei 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa terdakwa DEDI BIN KAMADIN, pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Briptu Sudarman dan Briptu Raisiddiq Sain anggota Polres Bombana menerima laporan dari masyarakat bahwa akan ada yang membawa, memiliki dan menguasai serta menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu sehingga atas laporan tersebut saksi langsung menuju di kelurahan kampung baru tepatnya di dalam rumah milik orangtua DEDI BIN KAMADIN, kedua saksi tersebut menemukan secara langsung terdakwa sedang menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu kemudian saksi melakukan pengeledahan dalam rumah milik orangtua terdakwa hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0288 gram; 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu yang sudah terpakai; 2 (dua) potongan sachet plastik besar bekas pakai; 1 (satu) buah peralatan shabu (bong dan pipet) yang berfungsi sebagai alat hisap; Uang tunai sebesar Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) buah Handphone 2 merk Nokia dan 1 (satu) merk evercross, barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri.
- Bahwa terdakwa mengaku shabu tersebut diperoleh dari Accing yang berdomisili di Palopo Propinsi Sulawesi Selatan dengan cara shabu tersebut dijemput di Kab.Kolaka bersama Accing di Pelabuhan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang makassar No.Lab.48/NNF/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra Sugiharta serta diketahui oleh Kepala Lab.Forensik Cabang Makassar, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet bening milik terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa DEDI BIN KAMADIN, pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2014, bertempat di kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau telah melakukan, "**Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Briptu Sudarman dan Briptu Raisiddiq Sain anggota Polres Bombana menerima laporan dari masyarakat bahwa akan ada yang membawa, memiliki dan menguasai serta menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu sehingga atas laporan tersebut saksi langsung menuju di kelurahan kampung baru tepatnya di dalam rumah milik orangtua DEDI BIN KAMADIN, kedua saksi tersebut menemukan secara langsung terdakwa sedang menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu kemudian saksi melakukan penggeledahan dalam rumah milik orangtua terdakwa hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0288 gram; 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu yang sudah terpakai; 2 (dua) potongan sachet plastik besar bekas pakai; 1 (satu) buah peralatan shabu (bong dan pipet) yang berfungsi sebagai alat hisap; Uang tunai sebesar Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) buah Handphone 2 merk Nokia dan 1 (satu) merk evercross, barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri.
- Bahwa terdakwa mengaku shabu tersebut diperoleh dari Accing yang berdomisili di Palopo Propinsi Sulawesi Selatan dengan cara shabu tersebut dijemput di Kab.Kolaka bersama Accing di Pelabuhan menggunakan mobil Toyota Rush warna putih.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang makassar No.Lab.48/NNF/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dra Sugiharta serta diketahui oleh Kepala Lab.Forensik Cabang Makassar, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet bening milik terdakwa mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dakwaan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

-----Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :

- KETERANGAN SAKSI ;
- KETERANGAN TERDAKWA ;
- BUKTI SURAT ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam perkara ini dimana telah memberikan keterangan di dalam persidangan dengan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi :

1. Saksi **SUDARMAN BIN LA ODE SUDIHA** :

----- Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Bombana ;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penggunaan narkoba di Kampung baru Kabupaten Bombana ;
- Bahwa , bermula ketika saksi Briptu Sudarman dan Briptu Raisiddiq Sain anggota Polres Bombana menerima laporan dari masyarakat



bahwa akan ada yang membawa, memiliki dan menguasai serta menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu sehingga atas laporan tersebut saksi langsung menuju di kelurahan kampung baru tepatnya di dalam rumah milik orangtua DEDI BIN KAMADIN, kedua saksi tersebut menemukan secara langsung terdakwa sedang menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu kemudian saksi melakukan penggeledahan dalam rumah milik orangtua terdakwa hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0288 gram; 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu yang sudah terpakai; 2 (dua) potongan sachet plastik besar bekas pakai; 1 (satu) buah peralatan shabu (bong dan pipet) yang berfungsi sebagai alat hisap; Uang tunai sebesar Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) buah Handphone 2 merk Nokia dan 1 (satu) merk evercross, barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri. Bahwa setelah itu salah seorang Anggota melakukan penyamaran untuk bertransaksi pada pukul 23.30 Wita. Lalu anggota tersebut bertemu dengan saksi KAHARUDIN di kamarnya untuk melakukan transaksi dan pada saat saksi KAHARUDIN hendak bertransaksi, pada saat itulah saksi bersama dengan temannya saksi LEO F MANULU langsung memasuki kamar tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI RAISIDDIQ SAIN:

----- Dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa dan tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan tanda tangan yang tertera dalam BAP tersebut benar tanda tangan saksi, dan keterangan saksi tersebut sudah benar tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Bombana ;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penggunaan narkoba di Kampung baru Kabupaten Bombana ;
- Bahwa , bermula ketika saksi Briptu Sudarman dan Briptu Raisiddiq Sain anggota Polres Bombana menerima laporan dari masyarakat bahwa akan ada yang membawa, memiliki dan menguasai serta menggunakan dan mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu sehingga atas laporan tersebut saksi langsung menuju di kelurahan kampung baru tepatnya di dalam rumah milik orangtua DEDI BIN KAMADIN, kedua saksi tersebut menemukan secara langsung terdakwa sedang menyimpan dan mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis Shabu kemudian saksi melakukan penggeledahan dalam rumah milik orangtua terdakwa hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,0288 gram; 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil narkoba jenis shabu-shabu yang sudah terpakai; 2 (dua) potongan sachet plastik besar bekas pakai; 1 (satu) buah peralatan shabu (bong dan pipet) yang berfungsi sebagai alat hisap; Uang tunai sebesar Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) buah Handphone 2 merk Nokia dan 1 (satu) merk evercross, barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri. Bahwa setelah itu salah seorang Anggota melakukan penyamaran untuk bertransaksi pada pukul 23.30 Wita. Lalu anggota tersebut bertemu dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHARUDIN di kamarnya untuk melakukan transaksi dan pada saat saksi KAHARUDIN hendak bertransaksi, pada saat itulah saksi bersama dengan temannya saksi LEO F MANULU langsung memasuki kamar tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan, demikian juga terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *ade charge*) ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana;
- bermula bermula ketika anggota Polres Bombana menggerebek rumah milik orangtua DEDI BIN KAMADIN, kedua saksi tersebut menemukan secara langsung terdakwa sedang menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu kemudian saksi melakukan penggeledahan dalam rumah milik orangtua terdakwa hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0288 gram; 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil narkotika jenis shabu-shabu yang sudah terpakai; 2 (dua) potongan sachet plastik besar bekas pakai; 1 (satu) buah peralatan shabu (bong dan pipet) yang berfungsi sebagai alat hisap; Uang tunai sebesar Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) buah Handphone 2 merk Nokia dan 1 (satu) merk evercross, barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri. Bahwa setelah itu salah seorang Anggota melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyamaran untuk bertransaksi pada pukul 23.30 Wita. Lalu anggota tersebut bertemu dengan saksi KAHARUDIN di kamarnya untuk melakukan transaksi dan pada saat saksi KAHARUDIN hendak bertransaksi, pada saat itulah saksi bersama dengan temannya saksi LEO F MANULU langsung memasuki kamar tersebut;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0288 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu yang sudah terpakai;
- 2 (dua) potongan sachet plastik besar bekas pakai;
- 1 (satu) buah peralatan shabu (bong dan pipet) yang berfungsi sebagai alat hisap;
- Uang tunai sebesar Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah Handphone 2 merk Nokia dan 1 (satu) merk evercross;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan terdakwa membenarkannya ;

----- Menimbang, selain barang bukti tersebut diatas, dipersidangan telah pula dihadirkan bukti Surat :

Berita Acara Pemeriksaan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang makassar No.Lab.48/NNF/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Dra Sugiharta serta diketahui oleh Kepala Lab.Forensik Cabang Makassar, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet bening milik terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan barang bukti maka didapat fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2014 sekitar pukul 02.30 Wita, bertempat di kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana;
- bermula ketika anggota Polres Bombana menggerebek rumah milik orangtua DEDI BIN KAMADIN, kedua saksi tersebut menemukan secara langsung terdakwa sedang menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu kemudian saksi melakukan penggeledahan dalam rumah milik orangtua terdakwa hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0288 gram; 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil narkotika jenis shabu-shabu yang sudah terpakai; 2 (dua) potongan sachet plastik besar bekas pakai; 1 (satu) buah peralatan shabu (bong dan pipet) yang berfungsi sebagai alat hisap; Uang tunai sebesar Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) buah Handphone 2 merk Nokia dan 1 (satu) merk evercross, barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri. Bahwa setelah itu salah seorang Anggota melakukan penyamaran untuk bertransaksi pada pukul 23.30 Wita. Lalu anggota tersebut bertemu dengan saksi KAHARUDIN di kamarnya untuk melakukan transaksi dan pada saat saksi KAHARUDIN hendak bertransaksi, pada saat itulah saksi bersama dengan temannya saksi LEO F MANULU langsung memasuki kamar tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

- ⇒ **Kesatu** : Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Atau**
- ⇒ **Kedua** : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif, maka sebagaimana karakter dakwaan Alternatif dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, dari rumusan surat dakwaan tersebut terdapat tiga dakwaan terhadap tindak pidana yang berbeda jenis tindak pidananya serta akibatnya berbeda pula maka dakwaan tersebut adalah merupakan *dakwaan alternatif* atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Penyalah Guna*;
2. *Unsur Narkotika Golongan I* ;
3. *Bagi diri Sendiri* ;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah Guna” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa DEDI BIN KAMADIN yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “Setiap Penyalah Guna” ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan serta zat yang terdaftar dalam Golongan 1 pada Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di Persidangan dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh fakta bahwa ketika anggota Polres Bombana menggerebek rumah milik orangtua DEDI BIN KAMADIN, kedua saksi tersebut menemukan secara langsung terdakwa sedang menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu kemudian saksi melakukan penggeledahan dalam rumah milik orangtua terdakwa hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0288 gram; 3 (tiga) bungkus plastik bening kecil narkotika jenis shabu-shabu yang sudah terpakai; 2 (dua) potongan sachet plastik besar bekas pakai; 1 (satu) buah peralatan shabu (bong dan pipet) yang berfungsi sebagai alat hisap; Uang tunai sebesar Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 3 (tiga) buah Handphone 2 merk Nokia dan 1 (satu) merk evercross, barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri. Bahwa setelah itu salah seorang Anggota melakukan penyamaran untuk bertransaksi pada pukul 23.30 Wita. Lalu anggota tersebut bertemu dengan saksi KAHARUDIN di kamarnya untuk melakukan transaksi dan pada saat saksi KAHARUDIN hendak bertransaksi, pada saat itulah saksi bersama dengan temannya saksi LEO F MANULU langsung memasuki kamar tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar No. Lab. 387/KNF/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang berkesimpulan bahwa :

1. Barang bukti 1 (satu) SACHET dan urine milik DEDI BIN KAMADIN tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Ttg narkoba.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh Dra. Sugiharti, Usman. S.Si, dan Hasura Mulyani,Amd selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh Drs. Samir, SSt.Mk.M.A.P selaku Waka An.Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa zat **Metamfetamina** adalah terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba , sehingga menurut hemat Majelis, unsur “Narkotika Golongan I” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah sebagai subjek pelaku yang dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika baik dalam keadaan ketergantungan atau sedang tidak dalam keadaan ketergantungan Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, pengertian diri sendiri merupakan frase kalimat yang harus dihubungkan dengan Narkotika sebagai objek/barang yang digunakan oleh pelaku, yang mana dari korelasi antara pelaku sebagai subjek dengan Narkotika sebagai objek, memberikan batasan yang jelas dan konkrit sebatas mana peranan pelaku yang dimaksud dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi serta keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya Majelis memperoleh fakta bahwa terdakwa sebagai orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu tersebut diletakan dalam kaca setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api lalu Terdakwa hisap dengan menggunakan korek api dengan menggunakan alat isap berupa bong/pipet dan botol aqua ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah untuk memuaskan hati dan pikiran sendiri dan masing-masing tidak ada yang memaksa/paksaan atau membujuk satu sama lain sehingga terdakwa atas keputusan dirinya sendiri untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan dikuatkan dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar yang berkesimpulan bahwa Barang bukti urine milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Ttg narkotika serta atas penggunaan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum .

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur "**bagi diri sendiri**" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan Alternatif telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga majelis tidak akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum lagi terhadap dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana atas penggunaan shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan sehingga menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga telah terbukti menurut hukum memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penggunaan dan pemanfaatan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang, sehingga perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan narkotika karena terdakwa dalam memperoleh atau mengkonsumsi narkotika tersebut tidak melalui prosedur yang benar, dimana terdakwa memperoleh dari seseorang yang tidak berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya atau mengedarkannya dan mengkonsumsi tanpa adanya pengawasan dari pihak-pihak yang telah diberi wewenang ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0288 gram;
- 3 (tiga) bungkus plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu yang sudah terpakai;
- 2 (dua) potongan sachet plastik besar bekas pakai;
- 1 (satu) buah peralatan shabu (bong dan pipet) yang berfungsi sebagai alat hisap;
- Uang tunai sebesar Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah Handphone 2 merk Nokia dan 1 (satu) merk evercross;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa belum pernah di jatuhkan pidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 serta ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa DEDI BIN KAMADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”*** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEDI BIN KAMADIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (ENAM)** bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0288 gram;
 - 3 (tiga) bungkusan plastic bening kecil narkotika jenis shabu-shabu yang sudah terpakai;
 - 2 (dua) potongan sachet plastik besar bekas pakai;
 - 1 (satu) buah peralatan shabu (bong dan pipet) yang berfungsi sebagai alat hisap;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp.358.000,- (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) buah Handphone 2 merk Nokia dan 1 (satu) merk evercross;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Rabu Tanggal 28 Mei 2014 dengan susunan Majelis Hakim **EFRATA HAPPY TARIGAN,SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIO DESTRADO, S.H.** dan **ZULFIKAR SIREGAR, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **ARMIN, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh **ARMAN MOL, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

RIO DESTRADO, S.H.

EFRATA HAPPY TARIGAN,SH.,MH.

Hakim Anggota,

TTD

ZULFIKAR SIREGAR, S.H. ,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMIN, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)